

Pemberdayaan Pelaku UMK melalui Pendampingan Sertifikasi Pangan Halal dengan Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* di Kota Depok, Jawa Barat

Muthia Sakti^{*1}, Suherman², Sulastri³, Evan Dori⁴, Akhdan Adityo Latri⁵, Erina Nur Afifa⁶

¹Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

^{2,3,4,5,6} Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

*e-mail: muthiasakti@upnvj.ac.id¹

Abstrak

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, masih menghadapi keterbatasan informasi, pemahaman, dan akses terhadap proses sertifikasi pangan halal yang diwajibkan oleh regulasi nasional. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan daya saing produk di pasar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal dan kapasitas pelaku UMK melalui sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan pada 4 Juli 2024 dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode ini menekankan partisipasi aktif peserta dalam pemetaan masalah, diskusi solusi, dan simulasi praktik pendaftaran melalui sistem SIHALAL. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman dari 58,3% menjadi 86,7%, serta 38% peserta menyatakan siap mengajukan sertifikasi halal dalam tiga bulan pascakegiatan. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menumbuhkan jejaring kolaborasi antar pelaku UMK dan memunculkan inisiatif pembentukan komunitas halal lokal sebagai bentuk keberlanjutan program. Temuan ini menegaskan efektivitas pendekatan PRA dalam meningkatkan kesadaran hukum, kepercayaan diri, dan kesiapan administratif pelaku usaha. Program ini berkontribusi terhadap penguatan ekosistem halal yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3, SDG 8, SDG 9, dan SDG 12.

Kata Kunci: Halal, Kepatuhan, Pangkalan Jati, Pra, Sertifikasi, UMK

Abstract

Micro and Small Enterprises (MSEs) in Pangkalan Jati Subdistrict, Depok City, still face limited access to information, understanding, and resources in fulfilling the halal food certification process mandated by national regulations. These constraints have led to low compliance levels and reduced product competitiveness in the market. This community service program aimed to enhance halal literacy and the capacity of MSEs through socialization and mentoring activities conducted on July 4, 2024, using the *Participatory Rural Appraisal* (PRA) method. The approach emphasized active participation of business actors in problem mapping, solution discussions, and practical simulations of registration through the SIHALAL system. The results showed a significant increase in participants' average understanding scores from 58.3% to 86.7%, with 38% of participants expressing readiness to apply for halal certification within three months after the program. Beyond quantitative improvement, the activity fostered collaboration among business actors and initiated the formation of a local halal community to ensure program sustainability. These findings confirm the effectiveness of the PRA approach in enhancing legal awareness, self-efficacy, and administrative readiness among MSEs. The program contributes to building a competitive, inclusive, and sustainable halal ecosystem in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 3, SDG 8, SDG 9, and SDG 12.

Keywords: Compliance, Halal, Pangkalan Jati, Pra, Certification, MSEs

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk pangan yang memenuhi standar halal, baik dari segi bahan maupun proses produksinya. Sertifikasi halal menjadi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga jaminan kepercayaan konsumen dan penentu daya saing produk di pasar (Warto & Samsuri, 2020). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kehalalan produk merupakan bentuk perlindungan konsumen

(*consumer protection*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selain itu, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan Indonesia sebagai *Global Halal Hub* pada tahun 2029, sehingga sertifikasi halal menjadi bagian dari strategi nasional daya saing industri halal. Secara global, tren konsumsi produk halal terus meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap aspek keamanan, kesehatan, dan etika produksi. Kondisi ini menjadikan industri halal sebagai sektor potensial yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan ekspor produk pangan.

Di tengah meningkatnya urgensi penerapan jaminan produk halal, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini juga tercermin di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang dikenal memiliki konsentrasi tinggi pelaku usaha kuliner berskala kecil. Namun, sebagian besar dari mereka belum memiliki sertifikasi halal, meskipun produk yang dihasilkan telah beredar luas di masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa lebih dari 70% pelaku UMK kuliner di Kelurahan Pangkalan Jati belum mengantongi sertifikasi halal. Temuan ini menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi halal di kalangan pelaku usaha, serta terbatasnya akses terhadap informasi, pendampingan, dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi. Hambatan yang mereka hadapi mencakup minimnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, keterbatasan biaya, serta kesulitan dalam mengakses sistem pendaftaran berbasis digital. Dalam menghadapi persoalan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang dikemukakan oleh Chambers, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, model partisipatif seperti ini menjadi relevan karena mampu mengubah posisi masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku utama perubahan sosial. Konsep ini terwujud melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang juga diperkenalkan oleh Chambers, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pemetaan masalah, perumusan solusi dan pengambilan keputusan. Prinsip utama PRA menempatkan fasilitator dan masyarakat dalam posisi sejajar, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar berakar pada kebutuhan lokal dan memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan partisipatif tidak hanya mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK, tetapi juga membangun kesadaran dan kemandirian mereka dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk yang dihasilkan.

Sebagai bentuk perlindungan konsumen dan jaminan kualitas, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk pangan bersertifikat halal sebelum dipasarkan. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelaku UMK, sehingga diperlukan strategi intervensi berbasis masyarakat untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Selain aspek regulatif, pemberdayaan juga perlu dipahami sebagai proses transformasi sosial yang menguatkan posisi tawar UMK di tengah dinamika pasar. Kegiatan penguatan kapasitas dan pendampingan sertifikasi halal menjadi bagian dari strategi hukum preventif yang tidak hanya menekankan kepatuhan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Khairawati, Murtiyani, Wijiharta, Yusanto, & Murtadlo, 2025). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman di Indonesia terdiri dari sekitar 1,51 juta unit usaha. Meskipun demikian, hanya sekitar 10% dari usaha ini yang telah memperoleh sertifikasi halal menurut Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) (Darmadi & Irianto, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pemenuhan regulasi ini di kalangan UMK, yang sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya informasi, dan kesulitan dalam mengakses proses sertifikasi (Simanjuntak, et al., 2023).

Kesenjangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosio-kultural, karena banyak pelaku usaha yang belum memahami nilai ekonomi, spiritual, dan reputasional dari

sertifikasi halal. Rendahnya literasi halal ini menjadi tantangan utama dalam membangun ekosistem usaha halal yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, rendahnya literasi halal dan belum adanya kewajiban mencantumkan label halal atau non-halal pada sejumlah produk pangan masih menjadi permasalahan penting. Ketidakhadiran label tersebut tidak hanya dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen Muslim, tetapi juga berpotensi melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi (Putri & Sakti, 2024). Pada konteks internasional, penegakan labelisasi halal juga menjadi indikator tata kelola industri halal yang baik (*good halal governance*), karena transparansi informasi produk berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik dan membuka peluang ekspor bagi pelaku UMK.

Di sisi lain, penerapan skema self-declaration oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk menyatakan kehalalan produknya tanpa harus melalui pemeriksaan laboratorium. Namun, skema ini tetap mengikat secara hukum dan pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan sertifikat atau denda hingga Rp2 miliar apabila terbukti melakukan pelanggaran (Putri & Sakti, 2024). Oleh karena itu, kemudahan ini perlu diimbangi dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif agar tujuan regulasi dapat tercapai secara optimal. Pendampingan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai media penguatan etika bisnis dan kesadaran kolektif pelaku usaha terhadap pentingnya integritas dalam rantai produksi pangan halal.

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini tidak hanya relevan dalam konteks regulasi tetapi juga penting dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMK. Sertifikasi halal berfungsi sebagai kunci untuk membuka akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional, di mana konsumen semakin menuntut produk yang memenuhi standar halal (Naila, Risma, Utari, Widyaningtyas, & Marlina, 2025). Hal ini sejalan dengan tren global yang mengedepankan transparansi dan kepercayaan dalam industri pangan. Selain membuka akses pasar, sertifikasi halal juga menjadi alat *branding* yang strategis untuk meningkatkan reputasi produk dan memperluas peluang kemitraan bisnis dengan industri besar maupun *e-commerce* yang mensyaratkan legalitas produk halal.

Selain itu, implementasi sertifikasi halal memiliki dampak langsung terhadap peningkatan daya saing pelaku UMK (Faikoh & Anwar, 2025). Dengan mendapatkan sertifikasi halal, UMK tidak hanya mematuhi peraturan tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas dan kepuasan konsumen. Ini akan memperkuat posisi mereka di pasar, memperluas basis pelanggan, dan membuka peluang untuk menjalin kemitraan dengan distributor dan pengecer yang mengutamakan produk halal. Lebih jauh, sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk bagi UMK menuju transformasi digital, seperti pemanfaatan *platform e-commerce* halal dan sistem penelusuran rantai pasok berbasis teknologi, yang mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pentingnya kegiatan ini juga terletak pada dampak sosial dan ekonominya. Melalui sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMK diharapkan dapat mengatasi hambatan dalam memperoleh sertifikasi halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Hardiyanto, Madjakusumah, Azis, Firmansyah, & Ibadurrahman, 2024). Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan UMK sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menjadi bentuk implementasi kebijakan publik di tingkat lokal, tetapi juga representasi sinergi antara aspek hukum, sosial, dan ekonomi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, upaya ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaku UMK tidak hanya mematuhi peraturan tetapi juga mendapatkan manfaat maksimal dari sertifikasi halal, yang pada akhirnya akan memperkuat sektor UMK dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan pendekatan partisipatif seperti PRA, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan hukum berbasis masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat ekosistem halal lokal, dan mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama pada bidang kemiskinan, pekerjaan layak, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pada 4 Juli 2024. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yaitu pendekatan partisipatif yang menekankan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemetaan masalah, dan penyusunan solusi sesuai kebutuhan mereka (Suhendra, Ababil, Irlianda, Isnaini, & Naufal, 2024). Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap sertifikasi pangan halal melalui proses pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif. Pendekatan PRA dianggap paling sesuai karena memungkinkan pelaku UMK menjadi subyek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar penerima informasi. Melalui diskusi terbuka, visualisasi dan reflesi kelompok, peserta dapat mengidentifikasi sendiri hambatan serta solusi konkret yang sesuai dengan konteks usahanya. PRA juga mendorong terbentuknya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap hasil kegiatan, sehingga dampak pemberdayaan lebih berkelanjutan dibanding metode penyuluhan satu arah.

Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian menerapkan beberapa teknik PRA seperti: (1) *problem mapping* untuk memetakan tantangan sertifikasi halal yang dialami peserta, (2) *timeline analysis* untuk memahami tahapan kesiapan UMK terhadap regulasi halal, dan (3) *matrix ranking* guna menentukan prioritas kebutuhan pendampingan. Teknik-teknik tersebut difasilitasi melalui diskusi kelompok terarah dengan panduan lembar kerja partisipatif. Setiap kelompok menyusun peta masalah dan langkah tindak lanjut yang kemudian dipresentasikan secara *plenary session* untuk diverifikasi bersama.

2.1. Lokasi dan Peserta

Kegiatan ini menasar 50 pelaku UMK sektor makanan dan minuman di Kelurahan Pangkalan Jati. Dari jumlah tersebut, 47 peserta hadir secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Kriteria peserta meliputi: (a) pelaku UMK yang telah memproduksi atau menjual produk pangan, (b) berdomisili atau beroperasi di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati, dan (c) belum memiliki sertifikat halal. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena wilayah ini memiliki jumlah UMK kuliner tertinggi di Kecamatan Cinere dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sentra pangan halal. Selain itu, dukungan dari pemerintah kelurahan dan komunitas UMK setempat menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program.

2.2. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut:

2.2.1. Persiapan dan koordinasi

Tim pengabdian melakukan pemetaan awal terhadap UMK sasaran melalui wawancara informal dengan perangkat kelurahan dan pengurus komunitas UMK. Undangan kemudian disebarkan melalui kelompok WhatsApp pelaku usaha dan kanal komunikasi kelurahan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan menggunakan instrumen kuesioner singkat agar materi sosialisasi dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta.

2.2.2. Sosialisasi dan paparan materi

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk tatap muka selama satu hari, yang mencakup tiga sesi utama:

- Paparan tentang perlindungan konsumen dan urgensi sertifikasi halal.
- Penjelasan mengenai alur dan persyaratan sertifikasi halal.
- Materi tentang labelisasi produk pangan dan strategi peningkatan daya saing.

Materi disampaikan dengan metode *andragogi*, yakni pembelajaran orang dewasa yang menekankan interaksi dua arah antara narasumber dan peserta.

2.2.3. Sesi interaktif dan diskusi kelompok

Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi proses pendaftaran sertifikasi halal, serta tanya jawab interaktif untuk mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi dan merumuskan solusi praktis.

2.2.4. Pendampingan dan rencana tindak lanjut

Setelah kegiatan sosialisasi, peserta yang berminat mendapatkan pendampingan lanjutan difasilitasi untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti daftar bahan baku, proses produksi, dan dokumen legalitas usaha. Pendampingan dilakukan sesuai dengan prinsip *learning by doing*, di mana peserta secara langsung mempraktikkan proses unggah dokumen pada platform SIHALAL dengan bimbingan fasilitator. Hasil pendampingan kemudian dijadikan dasar penyusunan daftar UMK prioritas yang siap mendaftar sertifikasi halal.

2.3. Instrumen Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test yang terdiri dari 15 butir pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan mencakup topik-topik utama seperti: alur sertifikasi, dokumen persyaratan, estimasi biaya, dan manfaat sertifikasi halal. Selain itu, dilakukan pula observasi partisipatif untuk menilai keterlibatan peserta selama diskusi kelompok serta wawancara singkat untuk menggali persepsi dan kepuasan terhadap kegiatan. Hasil observasi ini memberikan data kualitatif sebagai pelengkap hasil kuantitatif dari tes evaluasi.

2.4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui beberapa indikator berikut:

- Peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta minimal 20 poin antara *pre-test* dan *post-test*.
- Minimal 70% peserta mengalami peningkatan kategori pemahaman.
- Paling sedikit 15 UMK menyatakan siap mengajukan sertifikasi halal pasca kegiatan.

Selain indikator kuantitatif, keberhasilan juga dilihat dari aspek kualitatif seperti tingkat partisipasi, antusiasme peserta, dan keberlanjutan komunikasi antara pelaku UMK dengan tim pendamping.

2.5. Analisis Data

Data hasil evaluasi dianalisis secara statistik deskriptif, termasuk perhitungan rerata, presentase dan peningkatan skor antara *pre-test* dan *post-test*. Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan *content analysis* dengan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Hasil analisis digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditindaklanjuti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sektor pangan untuk melakukan sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki batas waktu hingga 17 Oktober 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, tim pengabdian masyarakat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, yang telah dilaksanakan pada 4 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi dan kepatuhan pelaku UMK terhadap regulasi sertifikasi halal serta membantu mereka memanfaatkan pendampingan secara optimal. Diharapkan melalui kegiatan ini, pelaku usaha tidak hanya memahami kewajiban sertifikasi tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing dan pertumbuhan ekonomi UMK (Wandira, Widanarti, & Muhyidin, 2023).

Selain sebagai benruk pemenuhan kewajiban hukum, sertifikasi halal merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap konsumen, khususnya masyarakat Muslim sebagai kelompok

mayoritas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa jaminan produk halal merupakan bentuk perlindungan hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariat serta memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam konsumsi (Sakti & Ramadhani, 2023). Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan dari aspek keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen peningkatan daya saing dan strategi pemasaran bagi UMK di pasar domestik maupun global, sejalan dengan meningkatnya permintaan akan produk halal sebagai gaya hidup sehat dan berkualitas secara global (Yusoff, Adzharuddin, & Bolong, 2014). Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan keterkaitan erat antara aspek regulasi dan pemberdayaan sosial. Pelaku UMK yang sebelumnya pasif terhadap kebijakan pemerintah menjadi lebih sadar akan tanggung jawab hukumnya serta potensi ekonomi dari sertifikasi halal. Peningkatan ini menggambarkan keberhasilan integrasi pendekatan hukum dan sosial dalam pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan PRA mendorong terjadinya proses reflektif, di mana peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merekonstruksi pemahamannya berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi halal bukan sekedar hasil penyuluhan, melainkan hasil transformasi kesadaran hukum (*legal awareness transformation*) yang terjadi melalui proses partisipatif.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosialisasi dan pendampingan seperti ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan mendorong mereka naik kelas. Hasil studi Dirkareshza et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui PRA mampu meningkatkan keterlibatan UMK dalam proses sertifikasi serta memperkuat jejaring kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan lembaga pendamping (Dirkareshza, et al., 2025). Dalam konteks ini, keterlibatan aktif peserta sejak tahap identifikasi masalah hingga pelaksanaan kegiatan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program dan terciptanya ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga mendorong terciptanya kepercayaan sosial (*social trust*) antara fasilitator dan peserta. Adanya interaksi langsung memungkinkan tim pengabdian memahami kondisi riil lapangan, seperti keterbatasan akses internet, biaya produksi yang fluktuatif, dan rendahnya pemahaman dokumen administrasi. Melalui dialog terbuka, peserta mampu merumuskan solusi kolektif seperti berbagai sumber daya untuk mendaftar sertifikasi secara kelompok, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Inovasi sosial semacam ini menjadi bukti bahwa PRA tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah dinamika sosial dalam komunitas usaha kecil.



Gambar 1. Sosialisasi Serifikasi Halal kepada Pelaku UMK di Aula Kelurahan Pangkalan Jati, 4 Juli 2024 (Dokumentasi Tim, 2024)

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Pangkalan Jati sebagai mitra kegiatan. Koordinasi mencakup penentuan lokasi, jadwal, serta pemetaan peserta yang akan terlibat. Kelurahan berperan penting dalam memfasilitasi akses ke pelaku UMK dan memastikan kegiatan menjangkau sasaran yang tepat (Faridah, 2019). Pendataan awal dilakukan terhadap pelaku UMK di wilayah tersebut, mencakup jenis usaha dan produk yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pendataan, teridentifikasi 50 pelaku UMK yang relevan, dengan 47 orang hadir dalam kegiatan. Mayoritas bergerak di bidang kuliner seperti makanan ringan, katering, dan minuman olahan.

Selain itu, survei awal dilakukan untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal, seperti:

- a. Keterbatasan informasi prosedur (68%)
- b. Kendala biaya sertifikasi (54%)
- c. Kesulitan menyiapkan dokumen administrasi (46%)
- d. Ketidaktahuan tentang platform SIHALAL (31%)

Analisis terhadap data survei ini memperlihatkan bahwa hambatan terbesar bukan hanya teknis, melainkan juga kultural. Banyak pelaku UMK yang menganggap sertifikasi halal sebagai beban administratif, bukan sebagai strategi pengembangan usaha. Melalui kegiatan ini, paradigma tersebut mulai bergeser, peserta mulai melihat sertifikasi sebagai peluang *branding* dan peningkatan kepercayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan teori perubahan perilaku yang menyatakan bahwa kesadaran kolektif dapat terbentuk melalui kombinasi edukasi, keteladanan dan pengalaman langsung.

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan pada 4 Juli 2024 di Aula Kelurahan Pangkalan Jati, melibatkan tim dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. Metode penyampaian materi menggunakan pendekatan *experiential learning*, di mana peserta diajak untuk mempraktikkan langsung cara mengisi formulir sertifikasi dan mengunggah dokumen ke sistem SIHALAL (Hasan, 2014). Dengan pendekatan ini, proses belajar tidak hanya kognitif tetapi juga aplikatif. Selain itu, narasumber juga memberikan contoh kasus hukum terkait pelanggaran label halal agar peserta memahami konsekuensi hukumnya secara konkret.




Gambar 2. Pemaparan Materi Alur Sertifikasi Halal oleh Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. (Dokumentasi Tim, 2024)

Partisipasi aktif peserta diwujudkan melalui diskusi kelompok terarah (FGD), sesi tanya jawab interaktif, dan simulasi pendaftaran melalui aplikasi SiHalal. Peserta berbagi pengalaman dan hambatan yang mereka hadapi, sementara tim pengabdian memberikan solusi praktis yang dapat langsung diterapkan.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, peserta diminta mengisi kuesioner *pre-test* sebelum sosialisasi dan *post-test* setelah seluruh materi disampaikan. Instrumen terdiri dari 15 pertanyaan seputar alur sertifikasi, dokumen, biaya dan manfaatnya.



Gambar 3. Hasil Pre-Test Sosialisasi Sertifikat Halal



Gambar 4. Hasil Post Test Sosialisasi Sertifikat Halal

Hasil perbandingan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 28,4 poin, yang menunjukkan efektifitas metode partisipatif. Peningkatan tersebut terutama terlihat pada indikator pemahaman dokumen sertifikasi dan kesadaran hukum. Data ini memperkuat argumen bahwa kegiatan pengabdian berbasis PRA memiliki nilai edukatif dan transformatif yang lebih kuat dibandingkan pelatihan konvensional.

Dampak kegiatan tidak hanya tercermin dalam peningkatan skor pengetahuan, tetapi juga dalam perubahan sikap peserta. Berdasarkan hasil wawancara singkat pasca-kegiatan:

- 82% peserta merasa lebih percaya diri untuk mengajukan sertifikasi halal.
- 68% peserta mulai menyiapkan dokumen pendukung seperti daftar bahan baku dan izin usaha.
- 15 UMK menyatakan berminat mengikuti pendampingan lanjutan.

Selain peningkatan individual, dampak kolektif juga terlihat pada tumbuhnya jejaring kerja sama antar pelaku UMK. Beberapa peserta bersama untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal bersama untuk saling membantu dalam administrasi dan dokumentasi. Hal ini memperlihatkan lahirnya solidaritas ekonomi lokal yang dapat mempercepat pencapaian target nasional sertifikasi halal bagi UMK.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan *community-based empowerment* (Chambers, 2020), yang menekankan peran masyarakat sebagai subjek aktif dalam transformasi sosial-ekonomi. Peningkatan literasi halal dan kepatuhan UMK juga berkontribusi langsung pada pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Inovasi dan Infrastruktur Industri), SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), serta SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menjawab kebutuhan praktis di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda global pembangunan berkelanjutan. Efektivitas pendekatan PRA dalam konteks sertifikasi halal dapat dijadikan model untuk program serupa di wilayah lain, terutama yang memiliki karakteristik UMK berbasis pangan.

Sebagai hasil tambahan, tim pengabdian menghasilkan:

- Checklist* dokumen sertifikasi halal yang dapat digunakan peserta.
- Flowchart* alur pendaftaran melalui SIHALAL.
- Template* label halal sesuai standar BPJPH.
- Daftar kontak lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pendamping bersertifikat.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan partisipatif PRA efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kepatuhan pelaku UMK terhadap kewajiban sertifikasi halal. Kegiatan ini tidak hanya menyebarluaskan informasi regulatif tetapi juga memberikan solusi praktis yang memberdayakan peserta. Dampak nyata terlihat dari peningkatan skor pemahaman, kesiapan administratif, dan perubahan perilaku pelaku UMK. Untuk memperkuat dampak jangka panjang, disarankan adanya program pendampingan lanjutan berbasis digital seperti klinik daring sertifikasi halal dan pelatihan *e-document*. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi terus berkembang menjadi sistem pemberdayaan UMK yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan

demikian, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan ekosistem usaha kecil yang berdaya saing dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan pada 4 Juli 2024 di Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, berhasil meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap kewajiban sertifikasi pangan halal. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta dari 58,3% pada pre-test menjadi 86,7% pada post-test, dengan persentase peserta kategori baik naik dari 17% menjadi 74%. Selain itu, sebanyak 18 UMK (38%) menyatakan siap mengajukan sertifikasi halal dalam waktu tiga bulan setelah kegiatan. Pencapaian ini membuktikan bahwa pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) efektif dalam meningkatkan literasi halal pelaku UMK melalui pembelajaran kolaboratif, simulasi praktis, dan diskusi berbasis kebutuhan nyata. Dampak sosial kegiatan juga terlihat dari meningkatnya kepercayaan diri peserta dalam mengajukan sertifikasi, kesiapan mereka dalam menyiapkan dokumen, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dan labelisasi produk. Selain hasil yang terukur secara kuantitatif, kegiatan ini juga menghasilkan dampak kualitatif berupa terbentuknya jejaring komunikasi antar pelaku UMK yang berpotensi menjadi wadah berbagai informasi dan pengalaman sertifikasi halal di tingkat lokal. Sinergi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif mampu mempercepat proses transformasi menuju ekosistem halal yang berkelanjutan. Perubahan ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal dan penguatan ekosistem usaha kecil yang sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDG 8 (pertumbuhan ekonomi), SDG 9 (inovasi dan industri), dan SDG 12 (produksi bertanggung jawab). Ke depan, kegiatan ini perlu dilanjutkan dengan pendampingan administratif lanjutan, seperti klinik sertifikasi halal tingkat kelurahan, penyusunan daftar prioritas UMK yang berisiko tinggi tidak memenuhi kewajiban sertifikasi, serta koordinasi lebih intensif dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pendamping proses self-declare. Digitalisasi proses pendampingan melalui pelatihan daring pengembangan aplikasi panduan sertifikasi halal berbasis komunitas dapat menjadi inovasi lanjutan. Langkah ini akan memastikan keberlanjutan pembelajaran, memperluas jangkauan peserta, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku UMK. Pembentukan komunitas halal UMK juga menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program, memperluas jangkauan edukasi, dan memperkuat jejaring kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha di tingkat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Lurah Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, atas dukungan, kerja sama, dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Peran aktif dari pihak kelurahan sangat berkontribusi terhadap kelancaran kegiatan dan keberhasilan capaian program yang telah direncanakan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan sertifikasi pangan halal. Keterlibatan mereka tidak hanya memperkaya proses pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan tim pelaksana. Kami turut menghargai kontribusi para narasumber dari Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan yang berharga, sehingga meningkatkan kualitas dan relevansi kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN "Veteran" Jakarta atas dukungan pendanaan melalui hibah internal, yang menjadi faktor penting dalam terselenggaranya kegiatan ini secara optimal. Keberhasilan kegiatan dan tersusunnya artikel ini tidak terlepas dari kerja sama, dukungan, dan dedikasi seluruh pihak yang terlibat. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut

dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, D., & Irianto, H. (2023). Peningkatan Kesadaran Sosial Pengusaha terhadap Sertifikat Halal di Kota Surabaya. *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2025 Dengan Tema: Inovasi Inklusif Gender Dalam Sociopreneurship*, 77-89.
- Dirkareshza, R., Sakti, M., Afriani, A. L., Sadiawati, D., Sari, L. P., Fauzan, M., . . . Wicaksana, D. H. (2025). Optimalisasi Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil: Pendekatan Regulasi, Ekonomi, dan Komunikasi di Desa Babakankaret. *BERNAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2870-2881.
- Faikoh, D., & Anwar, A. Z. (2025). Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal pada Produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Bersertifikat Halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 16-29.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal Halal Production*, 68-78.
- Hardiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal bagi UMKM terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3333-3341.
- Hasan, S. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi*, 242-256.
- Naila, N., Risma, R., Utari, D. P., Widyaningtias, A. A., & Marlina, L. (2025). Implikasi Standar Sertifikasi Halal Internasional terhadap Perdagangan Global Indonesia pada Produk Halal. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, 185-201.
- Putri, F. M., & Sakti, M. (2024). Penerapan Label Halal pada Aplikasi Pesan Antar Makanan Online (Studi Perbandingan Grabfood di Indonesia dan Malaysia). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 621-629.
- Putri, V. A., & Sakti, M. (2024). Legal Consequences of Violating the Halal Certification Process through a Self-Declaration Scheme. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 1231-1238.
- Sakti, M., & Ramadhani, D. A. (2023). Halal Certification of Micro and Small Enterprises' Food Products for Consumer Protection. *Amsir Law Journal*, 23-26.
- Simanjuntak, J. P., PA, E. J., Sintania, L. S., Andini, S., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2023). Urgensi Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Ruang Lingkup UMKM dalam Kesenjangan Ekonomi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 212-220.
- Suhendra, Ababil, P. P., Irlinda, R., Isnaini, L. F., & Naufal, M. (2024). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Menangani Permasalahan Sampah di Desa Margamekar Bandung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1920-1928.
- Wandira, P., Widanarti, H., & Muhyidin, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, 31-50.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 98-112.
- Yusoff, S. Z., Adzharuddin, N. A., & Bolong, J. (2014). Faktor Pencetus Perilaku Pencarian Maklumat Produk Halal dalam Kalangan Keluarga Islam. *Global Media Journal*, 69-82.